

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Tinjauan Hukum Adat terhadap Tradisi Grebeg Tape sebagai Bentuk Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *Grebeg Tape* menempati kedudukan sebagai norma hukum adat yang hidup (*living law*) dalam struktur sosial masyarakat Desa Tawaran, yang bersumber dari konsep sedekah bumi sebagai pranata hukum adat agraris masyarakat Jawa. Kedudukan tersebut tercermin dari sifat keberulangan, keteraturan, dan keterikatan kolektif masyarakat untuk melaksanakannya setiap tahun tanpa terputus, sehingga tradisi ini telah terlembagakan sebagai pola perilaku yang memenuhi unsur-unsur normatif hukum adat (*adatrecht*). Secara mekanisme, pelaksanaannya berlangsung melalui tahapan yang sistematis, yaitu persiapan dan pengumpulan tape secara gotong royong, penyusunan gunungan, kirab keliling desa, prosesi simbolis Tarian Tasowan sebagai serah terima tape kepada pemimpin desa, hingga tahap rebutan tape sebagai puncak acara yang melambangkan pembagian berkah secara komunal. Struktur kelembagaannya tercermin dari peran Kepala Desa Tawaran sebagai otoritas pelaksana, sifat komunal dalam pengumpulan dan distribusi hasil bumi, daya ikat norma melalui sanksi sosial informal, serta pengakuan dan dukungan pemerintah daerah

yang menunjukkan harmonisasi hukum adat dengan hukum negara sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.

2. Perlindungan hak komunal masyarakat Desa Tawaran terhadap ekspresi budaya tradisional dalam Tradisi *Grebeg Tape* saat ini masih berlangsung dalam tataran perlindungan sosial-kultural (*de facto protection*), yang tercermin dari konsistensi pelaksanaan tradisi secara turun-temurun, pewarisan pengetahuan produksi tape secara komunal, partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian prosesi, serta peran pemerintah desa dan dukungan pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi dan mempromosikan tradisi. Namun, perlindungan tersebut belum disertai dengan kepastian hukum (*de jure protection*), karena belum dilakukan pencatatan atau inventarisasi resmi atas tradisi tersebut sebagai kekayaan intelektual komunal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, belum terdapat penguatan kelembagaan adat sebagai representasi formal pemegang hak komunal, dan belum tersedia regulasi tingkat desa yang secara khusus mengatur tata kelola, pelestarian, serta pembagian manfaat ekonomi tradisi. Dengan demikian, perlindungan hak komunal masyarakat Desa Tawaran memerlukan sinergi antara mekanisme sosial-kultural yang telah berjalan dengan penguatan instrumen hukum formal, sehingga tradisi ini memperoleh kepastian dan kekuatan hukum sebagai kekayaan intelektual komunal milik masyarakat Desa Tawaran.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi Pemerintah Desa Tawaran**

Pemerintah Desa Tawaran disarankan untuk mengupayakan pencatatan Tradisi Grebeg Tape sebagai kekayaan intelektual komunal dan ekspresi budaya tradisional kepada instansi yang berwenang. Selain itu, pemerintah desa perlu menyusun Peraturan Desa yang mengatur pelestarian, pemanfaatan, tata kelola, serta pembagian manfaat ekonomi tradisi secara adil bagi masyarakat.

2. **Bagi Masyarakat Desa Tawaran**

Masyarakat Desa Tawaran disarankan untuk terus menjaga keberlangsungan Tradisi Grebeg Tape melalui pelaksanaan rutin, pewarisan pengetahuan pembuatan tape, serta penanaman nilai-nilai adat kepada generasi muda agar tradisi tetap hidup dan tidak kehilangan makna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Ter Haar, B. 2001. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hukum Agraria Indonesia Harsono, Boedi. 2007. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Hukum Adat Indonesia dalam Perspektif Modern, Wulansari, Evi. 2022. Hukum Adat Indonesia dalam Perspektif Modern. Jakarta: Kencana.
- Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Hadikusuma, Hilman. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Metode Etnografi, Spradley, James P. 2017. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Pengantar Studi Kebudayaan, Liliweri, Alo. 2019. Pengantar Studi Kebudayaan. Bandung: Nusa Media.
- Pengantar Ilmu Antropologi, Koentjaraningrat. 2015. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kebudayaan Jawa, Koentjaraningrat. 2019. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ilmu Hukum, Rahardjo, Satjipto. 2020. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bab-bab tentang Hukum Adat, Soepomo. 2003. Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hukum Adat Indonesia, Soekanto, Soerjono. 2005. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hukum Adat Kontemporer, Sulastriyono. 2021. Hukum Adat Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan, Suyanto. 2020. Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan. Surabaya: Unigres Press.
- Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan, Piliang, Yasraf Amir. 2022. Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
- Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi, Sugiharto, Bambang. 2021. Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi. Yogyakarta: Kanisius.

Jurnal

- Djaja, Hendra. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 7 No. 1.
- Hermawan, Dwi Bambang. 2025. "Penerapan Pendekatan Antropologi Hukum dalam Konflik Tanah Adat." *Jurnal Pro Hukum*.
- Isdiyanto, Ilham Yuli dan Deslaely Putranti. 2021. "Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 15 No. 2.
- Marina, Liza dan Dessy Sunarsi. 2019. "Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia." *Jurnal Industri Pariwisata*. Vol. 2 No. 1.
- Novitasari, Ika, Faradillah Rizal Putri, dan Shofiana. 2023. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bidang Ekspresi Budaya Tradisional terhadap Tradisi Parrawana pada Masyarakat Suku Mandar." *Alauddin Law Development Journal*. Vol. 5 No. 3.
- Onibala, Imelda, dkk. 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional di Minahasa." *Jurnal Tana Mana*. Vol. 6 No. 3.
- Paramisuari, Anak Agung Sinta dan Sagung Putri M.E. Purwani. 2018. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 1.
- Rai, I Ketut Sudarma, dkk. 2022. "Implementasi Kebijakan Hak Komunal Masyarakat Adat." *Jurnal Publikauma*.
- Silubun, Yosman Leonard dan Jhonny S. Sinaga. 2023. "Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Ekspresi Budaya Tradisional." *Jurnal Pro Hukum*. Vol. 12 No. 2.
- Vernita, Nabila Ayu. 2024. "Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Using Olehsari dan Bakungan atas Ekspresi Budaya Tradisional Tari Seblang di Banyuwangi." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 12 No. 2.
- Weley, N., dkk. 2023. "Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Hukum*.
- Artina, D., dkk. 2024. "Kepastian Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.
- Nizwana, Yulia. "Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Teori Hak

Milik." JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 86–101.

Zarianto, Ahmad Auri Aji, dan Nadhira Wahyu Adityarani. "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)." *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 203–219

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Situs Web

Beritajatim.com. "Festival Gunung Tape: Tradisi Kuliner Unik Desa Tawaran Tuban yang Menarik Ribuan Warga." 22 Juni 2025.

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. "Garebeg."

Pemerintah Kabupaten Tuban. "Wabup Tuban Apresiasi Kebersamaan dan Potensi UMKM Lokal di Puncak Festival Budaya Grebeg Tape Tawaran 2025." 21 Juni 2025.

Portal JTV. "8 Ribu Tape Jadi Rebutan Warga Tuban pada Acara Grebeg Tape Tawaran." 23 Juni 2025.

Wawancara

wawancara dengan Bapak Mohammad Arief, SH selaku kepala desa tawaran di Kabupaten Tuban, pada tanggal 3 juni 2026

wawancara dengan Bapak Juwanda dito septiawan selaku Kasi pelayanan di Kabupaten Tuban, pada tanggal 3 juni 2026